



**KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH NEGERI 2 SERANG**  
**NOMOR : 499.a/MAN.28.04.03.02/KP.02.3/08/2025**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA**  
**INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**MAN 2 SERANG TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 SERANG,**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat 1 butir b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana setiap badan publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara baik, cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara Nasional;
  - b. Bahwa MAN 2 Serang merupakan salah satu Badan Publik yang berada di bawah koordinasi Kementerian Agama, perlu menetapkan Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Serang tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan MAN 2 Serang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 11, Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  5. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;
  6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  7. Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2016 tentang Rencana Aksi Komisi Pemberantasan Korupsi;
  8. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Standar Layanan Informasi;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang standar Pelayanan Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 SERANG TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) MAN 2 SERANG TAHUN 2025;
- Kesatu : Menugaskan yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) MAN 2 Serang Tahun 2025.
- Kedua : Tim PPID sebagaimana dimaksud mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. Mengkoordinasi dan mengkonsolidasi pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID MAN 2 Serang yang meliputi :
    - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
    - b. Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.
  2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memmberi pelayanan informasi kepada publik;
  3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
  4. Melakukan koordinasi dengan Tim PPID Kemenag tingkat Kabupaten Serang dan Provinsi Banten;
  5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
  6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA MAN 2 Serang.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak mulai ditetapkan dan akan diperbaiki apabila akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya serta apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal, 26 Agustus 2025  
Kepala Madrasah,



*Mohammad Iqbal*  
Mohammad Iqbal, S.Ag., M.Pd.  
NIP. 197607182005011005

*Lampiran.*

KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 SERANG

NOMOR : 499.a/MAN.28.04.03.02/KP.02.3/08/2025

T E N T A N G

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
MAN 2 SERANG TAHUN 2025**

Kepala Madrasah	: Mohamad Iqbal, S.Ag., M.Pd.
Kepala Tata Usaha	: Ismaun, SE.
Wakil Kepala Bidang Humas	: Dendi Jakia Rajak, S.Pd.
Wakil Kepala Bidang Kurikulum	: Shinta Irabyatul Rahman, M.Mat
Wakil Kepala Bidang Kesiswaan	: Siti Mudrikah, S.Ag.
Wakil Kepala Bidang Sarana dan Prasarana	: Ahmad Rifai, S.Ag.
Tim IT	: 1. Fauzan Asaris Salaf, S.Kom.I 2. Yoga Fahreza Muttaqin

Serang, 26 Agustus 2025

Kepala Madrasah,



Mohammad Iqbal, S.Ag., M.Pd.  
NIP. 197607182005011005